

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Empat (2009:529) adalah pelaksanaan, penerapan, dan hal yang telah disepakati serta dilakukan (*to provide or equip with implements*). Hal-hal tersebut diperjelas dengan beberapa cara, yaitu: Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat. Sehubungan dengan kata implementasi di atas, Pressman dan Wildavsky di kutip oleh Tachan (2008:29) mengemukakan bahwa, *implementation as to carry out accomplish fulfill produce, complete*. Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

## B. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa atau perkara yang dihadapkan para pihak kepadanya. Maruar Siahaan (2005:193) berpendapat bahwa putusan hakim merupakan tindakan negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada tindakan negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada hakim berdasarkan undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir ini yang tidak dapat dilakukannya upaya hukum seperti banding atau kasasi, sebagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pada Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final berarti memiliki konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung mengikat secara hukum (*legaly binding*) sejak diucapkan di dalam persidangan.

Setiap putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*. Dengan pengertian putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara yang dirugikan hak konstitusionalnya (pihak pemohon), namun mengikat secara publik. Putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara di wilayah Indonesia. Arsyad Sanusi (2009:54) menilai putusan Mahkamah Konstitusi Berbeda dengan Mahkamah Agung yang bersifat *inter partes*, yaitu hanya mengikat para pihak bersengketa.

### C. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Keberadaan MK di Indonesia sebagai lembaga yudikatif yang dibangun berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah suatu lembaga yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lain guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik. Moh. Mahfud MD (2009:273).

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun kekuasaan kehakiman bebas dan merdeka, tetapi mempunyai hubungan kekuasaan dengan lembaga kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan sesuatu yang baru. Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya untuk *judicial review* dalam rangka menguji konstitusional atas materi suatu undang-undang tidak berdiri sendiri melainkan dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (Jimly Asshiddiqie, 2004:241)

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman

bersama-sama dengan mahkamah Agung. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke 20. ([Http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Konstitusi\\_indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_indonesia)).

Mahkamah Konstitusi sebagai *tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan moderen (*modern state*) yang pada dasarnya yang lebih tinggi. Mahkamah Konstitusi dibentuk atas dasar asumsi adanya suspremsi konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi memiliki tugas utama sebagai pengawal konstitusi, yaitu menjaga agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan konstitusi dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara konstitusional (Fickar Hadjar, 2003:5).

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran dan kenegaraan moderen yang muncul di abad 20. Setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, DPR, dan pemerintah kemudian membuat RUU mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui bersama Undang-Undang republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Fickar Hadjar (2003:3) menyebutkan, kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia melalui sidang tahunan MPR truhan 2001. Mahkamah Konstitusi merupakan suatu gamabran positif dalam menyikapi persoalan-persoalaan sistem ketatanegeraan Republik Indonesia, ada empat hal yang melatarbelakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yaitu:

- a. Sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme
- b. Mekanisme *check and balance*
- c. Penyelenggaraan negara yang bersih
- d. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Sepanjang perjalanan sejarah, negara Indonesia tercatat sebagai negara ke 78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke 21 yang membentuk lembaga ini. Dalam pelaksanaan tugas konstitusiional, para hakim konstitusi membutuhkan dukungan administrasi umum maupun administrasi yudisial. Dukungan administrasi umum dilaksanakan oleh Sekretaris Jendral MPR. Dengan persetujuan Sekretris Jendral MPR, sejumlah pegawai memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional pada hakim konstitusi.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan atau

sering disebut empat kewenangan ditambah satu kewajiban, yaitu menguji konstitusionalitas Undang-Undang, memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga Negara, memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, memutus pembubaran partai politik, dan berlandaskan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor tentang Mahkamah Konstitusi memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum terhadap negara, melakukan tindak pidana berat lebih dari lima tahun penjara, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebelum hal itu dapat di usulkan untuk diberhentikan oleh MPR.

Bedasarkan uraian diatas, Mahkamah Konstitusi secara teoretis mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama dari Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi (*the guardian constitution*). Fungsi kedua Mahkamah Konstitusi adalah penafsir tunggal konstitusi (*the sole of interpreter*).

#### **D. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi dan kewenangan sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C, dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang erubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Jhon pieris (2007:51) memberikan batasan pengertian tantang kekuasaan:

Kekuasaan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan orang atau golongan atas golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, kharisma, atau kekuatan fisik. Dengan pengertian ini, dapat dipahami, bahwa seseorang atau segolongan yang berkuasa, biasanya memiliki kebiwaan, kekuasaan, kewenangan dan pengaruh yang besar untuk menguasai orang atau pihak lain.

Bedasarkan ketentuan Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Sebagai pelaku kehakiman, MK mempunyai kedudukan tugas fungsi dan kewenangan sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan 2 UUD Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah (abdul fadjar, 2006:118-119):

1. Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman
2. Merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka
3. Sebagai penegak hukum dan peradilan

Kedudukan Mahkamah Konstitusi tetap berada pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi

merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Wewenang MK kemudian diatur lebih rinci dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK yang mengatur bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
  - c. Kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - d. Memutus pembubaran partai politik, dan
  - e. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapa, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi mematuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undnag-undang.



- b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan dalam Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mandiri di bidang yudisial. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem kelembagaan negara di Indonesia dimaksud sebagai lembaga yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan terhadap perkara-perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut Pasal 7B *jo* Pasal 24C perubahannya ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, pasca perubahannya ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* terkhusus Pasal 158 dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan berbagai pertimbangan yang ada Mahkamah Konstitusi memberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-I/2003 merupakan putusan mengenai pemutusan hubungan kerja.

#### **E. Judicial Review**

Kewenangan *judicial review* diberikan lembaga yudikatif sebagai kontrol bagi kekuasaan legislatif dan eksekutif yang berfungsi membuat Undang-Undang. Sehubungan dengan *judicial review*, Maruarar Siahaan (2011:138-139) berpendapat:

*Judicial review* terbagi dua, yaitu pertama objek yang berupa isi (bunyi pasal-pasal) dari sebuah peraturan perundang-undangan (*material law*) yang kedua, objek yang berupa prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan (*formil law*). Jika sebuah permohonan pengujian memohonkan uji terhadap dua objek tersebut, objek material dan objek formil, maka yang harus dibuktikan di depan hakim adalah objek formilnya terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan secara logika hukumnya, jika objek formilnya atau prosedur pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan telah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka otomatis seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan (termasuk objek materil) tersebut dianggap telah bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Logika hukum merupakan salah satu dasar kerangka berpikir konstitusi. Beberapa tahun terakhir ini pengujian materi undang-undang semakin banyak yang masuk ke mahkamah konstitusi karena pembuatan hukum tidak didasari

dengan kemampuan hukum yang baik. Kadang-kadang persoalan objek formil dan objek materil kurang diperhatikan sehingga hakim mahkamah konstitusi dengan mudah saja membatalkan setiap undang-undang yang dimohonkan untuk uji materil. Sehubungan dengan *judicial review*, Mahfud MD (2007:96) berpendapat:

Perdebatan tentang dasar konstitusional *judicial review* memerlukan waktu yang juga panjang. Ketika muncul gagasan tentang pemberian hak kepada Mahkamah Agung untuk memerlukan uji materi Undang-Undang atas UUD Tahun 1945, seperti yang berlaku di Amerika Serikat, ada yang menolaknya karena sistem ketatanegaraan di Indonesia berada dari Amerika Serikat. Ketika pada suatu waktu dengan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 ditetapkan bahwa hak uji materi Undang-Undang terhadap UUD diberikan kepada MPR.

MPR merupakan lembaga politik lebih menyuarakan kepentingan politik daripada keahlian hukum dalam memperjuangkan hak-hak rakyat untuk menjamin konsistensi undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan Mahkamah Agung dengan hak pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 mendapat apresiasi dari berbagai pihak dan menjadi sebuah lembaga negara penjaga konstitusi yang lahir di era demokrasi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang dianut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan erat dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam sejarah awal pembentukan dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh BPUPKI, tepatnya pada tanggal 15 Juli 1959, terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian awal dalam bahasan

ini, yaitu pertama, kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman untuk melakukan pengujian konstitusional terhadap undang-undang yang berlaku, walaupun melakukan pengujian konstitusional terhadap undang-undang yang berlaku, walaupun belum menyebut institusi mana yang berwenang untuk melakukannya. Kedua, melakukan interpretasi terhadap Undang-Undang.

#### **F. Hukum Ketenagakerjaan**

Bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 pada ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam amandemen UUD 1945 tentang Ketenagakerjaan juga disebut dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang di bidang ketenagakerjaan untuk kewajiban negara tersebut.

Bedasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ketentuan ini pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menyangkut hukum ketenagakerjaan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari penguasa. Kedudukan buruh dengan majikan atau pengusaha tidak sama. Secara yuridis kedudukan buruh atau pekerja adalah bebas, tetapi secara ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas. Menurut Abdul Hakim (2003:6) pada hakikatnya, kedudukan buruh secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sama dengan majikan. Kenyataan, secara sosial ekonomis kedudukan antara buruh dengan majikan adalah tidak sama. Kedudukan tidak sama ini mengingat buruh atau pekerja hanya mengandalkan tenaga yang melakat pada dirinya untuk melaksanakan pekerjaan, selain, majikan sering menganggap buruh atau pekerja sebagai objek dalam hubungan kerja Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Abdul Budiono (2009:28) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau pun di dalam peraturan yang terkait tidak terperinci atau dibatasi pengertian mengenai pekerjaan, namun sesuatu yang logis menurut *legal reasoning* atau penalaran hukum.

Asri wijayanti (2009:1) mengungkapkan bahwa setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan merima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Menurut Mr MG Levenbach yang dikutip oleh Imam Soepomo dalam bukunya mengungkapkan bahwa suatu yang meliputi hukum yang berkenan

dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja itu. Imam Soepomo memberikan batasan pengertian hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan, baik secara tertulis amupun secara tidak tertulis yang berkenan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Pandangan berbeda mengenai tenaga kerja menurut Payaman J. Simanjatak (1985:2) menyatakan bahwa Tenaga Kerja atau *Manpower* adalah “mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Tenaga kerja meliputi sebagai pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal, dan orang-orang yang belum bekerja atau pengangguran. Kata lain, pengertian tenaga kerja adalah lebih luas dari pada pekerja atau buruh. Hukum ketengakerjaan dahulu disebut hukum perburuhan yang merupakan terjamahan dari *arbeidsrechts*. Terdapat beberapa pendapat atau batasan tentang pengertian dari *arbeidsrechts* adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara majikan dan pekerja atau buruh. Dengan demikian, apabila diberikan pengertian atau batasan tertentu mengenai pengertian pekerjaan justru akan mempersulit pelaksanaan dan pengembangan hukum perburuhan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk para pekerja atau buruh. Sedangkan hukum ketenagakerjaan berarti mencakup bidang hukum kepegawaian. Dimana hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan pegawai atau pegawai

negeri. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenai ketenagakerjaan kurang tepat sasaran karena isi yang terkandung di dalam Undang-Undang ini hanya mencakup ketentuan yang mengatur kerja yang dilakukan oleh penguasa atau pemberi kerja dengan buruh, pekerja atau penerima kerja, serta hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja. Sama sekali belum mengatur mengenai kepegawaian, pekerja yang informal, atau pengangguran.

Pekerja buruh perusahaan memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja atau buruh dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serikat pekerja atau buruh merupakan organisasi yang dibentuk di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh dan keluarganya. Hubungan Industrial Pancasila adalah system hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang diadakan atas nilai-nilai yang merupakan manifestas dari keseluruhan sila-sila dari pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia (Zainal Asikin, 2002: 193).

Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dilakukan atas dasar Hubungan Industrial Pancasila (HIP), yang merupakan dasar falsafah dan bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antara pekerja dan pengusaha yaitu hubungan antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, pemerintah) yang didasarkan atas nilai Pancasila dan UUD 1945,

yang tumbuh dan berkembang atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional. Selain agar terjadi komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja maupun dengan pemerintah perlu adanya Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKSB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu “proses penyelesaian diluar pengadilan diawali dengan penyelesaian para pihak ditingkat perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja atau buruh”.

#### **G. Pemutusan Hubungan Kerja**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (25) pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Hardijan Rusli (2011:147) mengungkapkan pengusaha maupun pekerja atau buruh, serikat buruh atau serikat pekerja, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dengan artian, segala upaya bahwa segala kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya dapat menghindari terjadi pemutusan hubungan kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja atau buruh. Ketentuan-ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak yang seharusnya tertunda, yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



Secara limitatif ditentukan peristiwa atau kejadian yang dilarang di jadikan alasan putusan hubungan kerja, timbul pertanyaan peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Kenyataan secara limitatif pula Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan alasan atau kejadian yang dapat menjadikan suatu alasan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha.

Pasal 158 pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini dikarenakan, dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan buruh atau pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa *due process of law* melalui putusan pengadilan yang independen dan imparial, melainkan cukup hanya dengan putusan pengusaha dengan bukti-bukti yang tidak perlu diuji keabsahan menurut hukum acara yang berlaku. Betapa kurang konstruktif ketentuan Pasal 158 pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tampak tidak dikaitkannya ketentuan teratur dalam Pasal 159 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemahaman di atas menegaskan bahwa apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dari kedua pasal tersebut menghasilkan kerumitan yang berasal dari putusan pengadilan maupun kekuatan di mata hukum.

Salah satu wujud perlindungan hukum untuk pekerja atau buruh, pada Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa, “tahap pertama pengusaha, buruh atau pekerja, serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja”. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah terhadap nasib para pekerja atau buruh. Dengan ini diharapkan mencegah pemutusan hubungan kerja demi keberlangsungan pencarian nafkah untuk buruh. Namun, pandangan ini akan berbalik jika pemutusan hubungan kerja dilakukan dengan kemauan pekerja atau buruh. Kemungkinan pekerja atau buruh tidak memperoleh perlakuan yang kurang baik oleh pengusaha. Dengan menghindari hal tersebut, suatu perusahaan lebih baik memiliki sistem manajemen yang baik dengan adanya perserikatan buruh membantu pengusaha dalam masalah pekerja atau buruh.

#### **H. Teori Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Hukum**

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu dan Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.

Berlandaskan butir (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahmud (2010:73;75) berpendapat bahwa, dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, Lembaga Legislatif tidak bisa lagi membuat Undang-undang secara serampangan baik karena politik para anggota maupun karena kelemahan atas substansi dan prosedur-prosedurnya. Mahkamah Konstitusi ditempatkan terpisah dan di luar lingkungan Mahkamah Agung akan tetapi tetap dalam lingkungan kekuasaan Kehakiman, dengan pertimbangan bahwa lembaga ini adalah lembaga yang sangat penting untuk membangun negara yang berdasar sistem konstitusionalisme, sehingga lembaga ini berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang secara tegas ditentukan kedudukan dan kewenangannya dalam undang-undang dasar (Mukthie Fadjar dan Harjono, 2004:173).

Terdapat kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung tidak akan mampu membawa misi besar mahkamah konstitusi untuk membangun konstitusionalisme, karena pekerjaan Mahkamah Agung pada saat itu tidak mampu menyelesaikan perkara-perkara kasasi dan peninjauan kembali yang

menumpuk. Jika ditambah lagi dengan tugas-tugas mahkamah konstitusi dikhawatirkan pekerjaan mahkamah agung akan terbengkalai. Di sisi lain, dibutuhkan satu mahkamah tersendiri yang berdiri sejajar dengan mahkamah agung dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk menjalankan tugas mengawal sistem konstitusionalisme Indonesia. Maka posisi Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia menjadi kuat. Miriam Budiardjo (1992:56-57) menamakan “konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan”.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi disepakati untuk ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kesepakatan ini mengandung makna penting, karena Mahkamah Konstitusi akan menilai konstitusionalitas dari suatu undang-undang atau sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena itu sumber kewenangan mahkamah konstitusi harus langsung dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, tidak ada lembaga Negara yang dapat mempermasalahkan atau menggugurkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan final, karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Negara dan peraturan yang berlaku memberikan otoritas kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir paling absah dan autentik terhadap konstitusi. Walaupun demikian, pendapat dan penafsiran hukum mahkamah konstitusi yang dapat diterima penafsiran yang dikeluarkan melalui putusnya atas permohonan yang diajukan

kepadanya sesuai lingkup kewenangannya untuk mengadili dan memutus suatu perkara.

Diberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-I/2003 menunjukkan bahwa keputusan tersebut sudah menjawab keadilan dalam proses pemutusan hubungan kerja. Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkhusus pada Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160. *Judicial review* ini menilai bahwa adanya ketidak sinkronisasi antara beberapa pasal yang menjadi permasalahan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 33.

## **I. Teori Negara Hukum**

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kewenangan-kewenangan di masa lampau. Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Sejarah timbulnya pemikiran atau cita-cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak lama. Cita-cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plati dan dipertegas oleh Aristoteles (Ni'matul Huda, 2005:1).

Negara hukum dikenal juga dengan sebutan *rechstaat*, istilah tersebut mulai populer di Eropa sejak abad XIX. Istilah *The rule of law* mulai populer

dengan terbitnya buku dari Albert Ven Dicey tahun 1885. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya terdapat perbedaan anatar konsep *rechstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangan dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan anatar a kedua konsep ini mengarah pada satu sasaran yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Ni'matul Huda, 2005:8). Konsep *rechstaat bertumpu atas sistem kontinental yang disebut civil law, sedangkan the rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.

Menurut Hans Kelsen, negara adalah suatu kesatuan tata hukum yang bersifat memaksa. Dimana setiap orang diwajibkan harus taat dan tunduk. Kehendak negara sama dengan kehendak hukum. Dengan ini pula, maka banyak pendapat yang mengemukakan di seputar pemikiran negara hukum. Konsepsi negara hukum Immanuel Kant berkembang menjadi negara hukum formal, hal ini dapat dipetik dari pendapat F.J. Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, negara didasarkan pada teori *trias politica*, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*), ada peradilan administrasi negara yang bertugas mnangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*)..(<http://adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechtstaat/>).

Menurut Dewa Gede Palguna (2013:24) mengenai pemahaman konsep negara hukum mengatakan bahwa, konsep ini mengandung arti jauh lebih mendalam yakni bahwa setiap orang terikat oleh hukum, termasuk pemerintah, bukan semata-mata karena hukum itu dibuat oleh mereka yang berwenang membuatnya dan telah diundangkan tetapi itu sendiri harus dan adil.

Sehubungan dengan teori negara hukum, Raymond Youngs (2002:2) menyatakan bahwa teori Negara hukum yang dipergunakan sebagai kerangka teoritik atau landasan teori dalam penelitian adalah teori yang membahas gagasan tentang Negara Hukum dalam arti *Rule of Law* yaitu keadulatan atau susprensi hukum atas orang dan pemerintahan terikat oleh hukum. Hal ini, berasal dari negara-negara Eropa Kontinental. Konsep negara hukum tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Immanuel Kant, Friederich Julius Stahl, Fichte, Laband, Buys dan lain-lainnya, yang terkenal dengan istilah konsep *rechtsstaat*, sedangkan di negara-negara Anglo Saxon lahir konsep yang semacam, yang terkenal dengan konsep "*rule of law*".

Maksud konteks ini menurut Mahmud (2010:52) menyatakan bahwa, konsep negara Indonesia menerima prinsip kepastian hukum di dalam *rechtsstaat* sekaligus prinsip rasa keadilan di dalam *the rule of law* serta nilai spiritual dari hukum agama. Hukum tertulis dan segala ketentuan prosedurnya (*rechtsstaat*) diterima di dalam negara hukum Indonesia, tetapi semua itu harus diletakkan dalam rangka menegakkan keadilan (*the rule of law*), ketentuan-ketentuan tertulis yang menghalangi keadilan dapat ditinggalkan.

Diharapkan dengan adanya hukum di Indonesia, maka meminimalisir tindak pidana. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya membahas mengenai kesalahan berat oleh para pekerja atau buruh, harus adanya kerjasama antara Pemerintahan, pengusaha, para pekerja atau buruh dan perserikatan buruh dalam menciptakan suasana kerja yang baik. Sebagai negara hukum sudah sepantasnya setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi peraturan yang berlaku tanpa terkecuali. Pengusaha pun sudah sewajibnya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

## **J. Teori Keadilan**

Hukum yang bagus adalah hukum yang setidaknya dapat meminimalisir sekecil mungkin bahaya dari adanya keadilan. Pemahaman ini, berbanding dengan pemahaman Hans Kelsen yang dikutip Edgar Bodenheimer dalam buku berjudul *Treatise on Justice* (1978:3) menyatakan bahwa:

Keadilan merupakan cita-cita yang tidak rasional yang mencerminkan reaksi emosional dari individu ataupun golongan terhadap kaidah-kaidah hukum positif, karenanya keadilan tidak pantas menjadi subjek dari kajian filsafat.

Keadilan merupakan fokus utama dari setiap sistem hukum dan keadilan tidak dapat begitu saja dikorbankan, seperti yang dikatakan oleh Jhon Rawls dalam buku berjudul *Teory of Justice* (1971:361) menyatakan bahwa, nilai keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lain. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut diperlukan



untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Hal tersebut, merupakan sebuah kebajikan yang terpenting dalam kehidupan manusia, maka terhadap kebenaran dan keadilan tidak ada kata kompromi.

Menurut Fuady Munir (2010:107) mengenai Hubungan dengan persamaan merupakan unsur paling terpenting dari keadilan. Persamaan antara dua manusia atau lebih, di mana perlakuan yang tidak sama antara mereka akan menghasilkan ketidakadilan. Persamaan di sini tidak selamanya berarti sama rata, tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu yang disebut juga persamaan yang proposional.

Konsep teori keadilan menurut Edgar Bodenheimer (1970:8) persamaan yang proposional adalah setiap orang yang diklasifikasikan ke dalam kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu, harus diperlakukan secara sama pula. Dengan demikian, persamaan merupakan bagian terpenting dari keadilan merupakan kebenaran yang diterima sepanjang zaman, terlepas bagaimana konsepsi perkembangan keadilan yang berada dari masa ke masa.

Keadilan tidak terlepas mengenai persamaan saja. Namun memberlakukan hukum yang sama kepada orang dalam kualifikasi yang berbeda, justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Jadi, kualifikasi orang-orang dalam masyarakat tetap dibutuhkan untuk mengukur suatu keadilan. Siapa pun yang dapat memenuhi kualifikasi yang sama harus diberikan hak yang sama pula maka di situlah terletak keadilan. Akan tetapi keadilan bukan hanya masalah persamaan perlakuan, atau dengan perkataan lain, keadilan

tidak hanya menyakut dengan masalah diskriminasi, tetapi jauh lebih luas dari itu karena keadilan juga berkenaan. (Joel Feinberg, 1975:210)

Hukum sebagai produk politik bisa saja memuat isi yang lebih sarat dengan kepentingan politik kelompok jangka pendek yang secara substansial bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya. (Mahfud MD, 2010:37). Setiap produk hukum yang dihasilkan merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politisi (mahfud MD, 2009:64). Pada produk yang dihasilkan cenderung represif dan konservatif, hal ini disebabkan karena adanya visi politik pemegang kekuasaan. Karakter konservatif ini mencirikan tidak adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukan. Apabila masyarakat diikutsertakan dalam proses pembuatan, tidak jarang hal tersebut bersifat prosedur saja. Pada akhirnya, semua tergantung pada para politisi politik, sedangkan produk hukum yang dicata-citakan adalah produk hukum yang berkarakter responsif, yaitu mencerminkan keadilan masyarakat. Sama dengan cita-cita dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjadi sebuah prosedur dalam melaksanakan pemutusan hubungan kerja dengan menciptakan rasa keadilan terhadap pekerja atau buruh sebagai bawahan yang mungkin saja kurang mengerti atau paham mengenai hukum.